

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Insecurity* merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan perasaan tidak aman, cemas, dan ragu pada diri sendiri. Kondisi ini dapat menyebabkan seseorang merasa cemas dengan tujuan hidup, hubungan, serta kapabilitasnya dalam menghadapi suatu masalah (Kusuma, 2021). Bagi Sebagian besar orang, perasaan tidak aman ini dapat mereda dan hilang dengan sendirinya. namun, jika tidak ditangani dengan tepat, *insecurity* justru beresiko memicu kecemasan berlebih, kehilangan kepercayaan diri, serta depresi. Kebanyakan anak yang sudah berada di balai pemasyarakatan dan mereka sudah terfonis hukumanya, kebanyakan anak itu mempunyai perasaan *insecurity*, cemas akan hidupnya, bahkan anak tersebut menjaga jarak drngan orang orang yang beraada di sekitar mereka.

Menurut Abraham Maslow, *Insecurity* adalah suatu keadaan dimana seseorang yang merasa tidak aman, menganggap dunia sebagai sebuah hutan yang mengancam dan kebanyakan manusia berbahaya dan egois. Rasa tidak aman atau *insecurity* sendiri bisa terjadi pada diri setiap orang disaat sedang merasa kekurangan, malu, bersalah, bahkan sampai rasa tidak mampu akan melakukan sesuatu. Ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri, maka hal ini akan memicu perasaan semakin tidak percaya diri yang ada pada diri seseorang. *Insecurity* merupakan perasaan tidak aman yang dimana seorang individu merasa tidak percaya diri (*inferiority*), takut, cemas (*anxiety*) dan lainnya akan suatu hal yang dipicu oleh rasa tidak puas dan tidak yakin akan kapasitas diri sendiri (Muawwanah, 2017).

*Insecurity* pada anak akan sulit untuk berinteraksi dengan orang lain bahkan yang lebih parah lagi anak tersebut selalu ingin menghindari interaksi sosial. Secara nasional definisi anak menurut perundangundangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21

(dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam hukum pidana, pengertian Anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggung jawaban pidana. Dalam undang-undang pengadilan Anak, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila ditelusuri ketentuan instrument internasional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* (Nandang Sambas, 2010).

Saat Ini banyak terjadi pelanggaran norma norma yang di lakukan tidak hanya dengan orang dewasa melainkan anak atau remaja pada saat ini telah melanggar norma norma yang ada di lingkungan Masyarakat. Anak atau Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu usia 12-13 tahun hingga usia 20-21 tahun. Perubahan pada remaja tersebut sangat drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial (Gunarso S., 2007).

Menurut pieget hurluck mengatakan secara psikologis remaja adalah usia diaman individu berinteraksi dengan Masyarakat dewasa, usia diaman anak tidak lagi merasa dibawah ikatan orang orang yang lebih tua melainkan dalam tingkatan yang sama sekurang-kurangnya dalam masalah hak (Hurlock E.B., 1991). Remaja disebut juga “pubertas” yang nama berasal dari Bahasa latin yang berarti “usia menjadi orang “satu periode anak di persiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya atau berkembang biak (Gunarsa S., 2007). Untuk menghindari timbulnya salah faham, kiranya perlu di

jelaskan mengenai istilah pubertas dan umur pada anak pada masa ini. Masa pubertas atau puberteit berjalan dari umur 16 tahun sampai 18 tahun. Pada umur 15 tahun anak dikarenakan berbeda dalam masa prapubertas atau prapuberteit, sedangkan masa antara 12 tahun dan 15 tahun dinamakan periode pueral. Pada umur 19 tahun anak berada dalam masa pubertas adolesensi (Santrock, 2003).

Beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak kanak ke dewasa, seiring dengan perubahan fisik, biologis dan psikis untuk menuju pada kematangan ,jasmani, berfikir, seksual dan kematangan emosional. Perkembangan manusia juga di jelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْقَةٍ  
 ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا  
 نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ  
 وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مَن بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ؕ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ  
 هَامِدَةً فَاِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأُنبِتَتْ مِّنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya: “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi

*sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (Al-Qur’an dan Terjemah)*

Tafsir menurut kemenag Saudi arabia, surat Al Hajj Ayat 5 menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bahwa telah menciptakan manusia dan Allah juga bisa mengambil lagi roh manusia yang sudah dititipkan padanya di ayat ini menjelaskan bagaimana fase-fase Allah menciptakan manusia yang dititipkan diraim istri dan akan dikeluarkan oleh Allah sampai waktu yang ditentukan-Nya, bayi tersebut akan tumbuh menjadi anak-anak. (tafsir al muiyyasyar)

berdasarkan penjelasan di atas bahwa setiap makhluk ciptaan Allah terutama anak yang dititipkan Allah pada pasangan suami-istri harus benar-benar dijaga dan dididik sedemikian rupa agar menjadi generasi-generasi yang berkualitas, dan menjaga, mengawasi anak akan pergaulan lingkungan rumah dan lingkungan sekolahnya agar anak bisa terlepas dari masalah-masalah yang ada, sekarang banyak sekali anak yang kerrang pengawasan dari orang tua, dan hilang kontrol dari orang tua anak tersebut menjadi anak-anak yang melanggar norma-norma yang ada di Masyarakat.

Anak-anak yang sudah berstatus sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan kepada individu yang telah menjalani hukuman untuk berbagai jenis kejahatan, seperti pengeroyokan, kejahatan kekerasan, pencurian, dan lain sebagainya. Status ini mencerminkan bahwa mereka telah menyelesaikan masa hukuman mereka dan sekarang berada di luar sistem peradilan pidana (Yohanes Advent Krisdamarjati). Penting untuk dicatat bahwa status sebagai anak yang berhadapan dengan hukum tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya terbebas dari konsekuensi atau pengawasan. Mereka mungkin masih dikenakan kewajiban atau pembatasan tertentu, seperti masa percobaan atau catatan kriminal yang dapat mempengaruhi akses mereka ke pekerjaan atau hak-hak tertentu. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum sering menghadapi tantangan dalam

memulai kehidupan yang baru setelah keluar dari rumah singgah, termasuk stigmatisasi sosial, kesulitan mencari pekerjaan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif untuk membantu mereka mengatasi kesulitan tersebut dan memulai kehidupan yang produktif dan tidak kriminal.

Di Indonesia anak yang berhadapan dengan hukum mereka mendapatkan Perlindungan hukum, perlindungan hukum sendiri memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satjipto Rahardjo, 1998). Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asas manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Philipus M. Hadjon, 1987).

Secara normatif perlindungan anak dirumuskan di dalam UU Perlindungan anak Pasal 1 butir 2, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan

masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya (Prints Daewan, 1993).

Terkadang anak yang berhadapan dengan hukum juga memiliki rasa *Insecurity* atau rasa tidak aman pada Masyarakat yang dirasakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka. *Insecurity* ini muncul sebagai hasil dari berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pengalaman mereka, baik selama masa penahanan maupun setelah mereka keluar dari rumah singgah, rumah singgah biasanya digunakan untuk anak-anak di bawah umur yang melanggar norma-norma pada Masyarakat. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan *insecurity* pada anak yang berhadapan dengan hukum adalah lingkungan sosial mereka. Stigmatisasi dan diskriminasi yang mereka terima dari masyarakat dapat membuat mereka merasa tidak diterima dan diabaikan. Hal ini mempengaruhi interaksi sosial mereka dan membuat mereka merasa tidak aman dalam berhubungan dengan orang lain (Penanganan *Insecurity* Pada Anak Usia Dini).

Selain itu, tekanan keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab *insecurity*. Keluarga sering kali memiliki harapan yang tinggi terhadap anak mereka, dan ketika anak yang berhadapan dengan hukum tidak mampu memenuhi harapan tersebut, mereka dapat merasa tidak aman dan rendah diri. Pengalaman mereka alami saat ini yang traumatis juga dapat mempengaruhi *insecurity* pada anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka mungkin telah mengalami kekerasan, penyalahgunaan, atau kehilangan yang signifikan selama masa penahanan mereka. Pengalaman ini dapat meninggalkan bekas emosional yang dalam, menyebabkan mereka merasa tidak aman dan cenderung tidak percaya pada orang lain (Nurfajrina & Lutfhina Nadhira)

Dampak dari *insecurity* ini dapat meluas ke berbagai aspek kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hubungan sosial,

mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan saling percaya dengan orang lain. Dalam pendidikan, *insecurity* dapat menghambat kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal (Roy Setiawan & Bram Hadiano). Dalam pekerjaan, *insecurity* dapat mempengaruhi kepercayaan diri mereka dan kemampuan mereka untuk bersaing dalam dunia kerja. Penelitian dalam bidang ini penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh remaja mantan narapidana terkait dengan *insecurity*. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk membantu mengurangi *insecurity* mereka dan mendukung reintegrasi sosial mereka.

Alasan peneliti memilih judul penelitian ini karena *insecurity* menjadi masalah yang cukup sering ditemui di kalangan anak muda atau remaja. *Insecurity* juga menjadi masalah utama bagi mereka yang memiliki catatan kriminal atau pernah terlibat kasus hukum. Balai Pemasyarakatan memberikan peran besar dalam upaya membantu anak dengan melaksanakan program rehabilitasi dan reintegrasi yang efektif untuk membantu mereka mengatasi kesulitan dan memulai kehidupan yang produktif. Peran yang dilakukan Balai Pemasyarakatan ini sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga dalam mengatasi rasa tidak percaya diri agar anak dapat kembali bersosialisasi dengan baik sebagai bagian dari masyarakat. Maka dari itu peneliti berniat meneliti lebih dalam terkait *insecurity* pada anak yang berhadapan dengan hukum.

dalam penelitian ini anak tersebut mengalami *insecurity* akibat perbuatannya yang melanggar hukum dan norma norma dalam masyarakat yang membuat anak tersebut menjadi berfikir negatif pada dirinya sendiri dan stigma masyarakat, Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dikembangkan program rehabilitasi yang lebih baik dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk membantu anak yang berhadapan dengan hukum mengatasi rasa tidak aman mereka. Dengan

demikian, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam membangun kehidupan yang lebih baik setelah masa penahanan mereka.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor- faktor yang berkontribusi pada *insecurity* anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana dampak *insecurity* terhadap kesejahteraan pada anak yang berhadapan dengan hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di buat, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan faktor- faktor yang berkontribusi pada *insecurity* anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mendeskripsikan dampak *insecurity* terhadap kesejahteraan pada anak yang berhadapan dengan hukum.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latarbelakang diatas Adapun manfaat dalam penelitiandibagi menjadi 2 yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Hasil

Dengan dilakukanya penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan mengenai *insecurity*, mendapatkan penjelasan dan gambaran tentang aspek kehidupan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).



## 2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, serta penelitian ini dijadikan sebagai proses keilmuan untuk menjadi jalur kematangan berfikir tentang *insecurity* anak yang berhadapan dengan hukum.

## E. Penegasan Istilah

Supaya tidak adanya kesalahan dalam mengartikan istilah-istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang ada pada judul penelitian ini yaitu:

1. *Insecurity* dapat diartikan dengan rasa takut atau tidak anan seseorang kepada orang lain, *insecurity* sendiri biasanya terjadi pada diri setiap orang disaat sedang merasa kekurangan, malu, bermasalah, bahkan sampai rasa tidak mampuakan melakukan sesuatu. ketika perasaan tidak aman ini mengendalikan diri, maka hal ini akan memmicu perasaan semakin tidak percaya diri yang ada pada seseorang. Jadi *insecurity* merupakan perasaan ragu, cemas, dan kurang percayadiri yang dapat mengganggu berbagai aspek hidup, individu ini mengalami *insecurity* cenderung memiliki pikiran negatif pada dirinya sendiri, *insecurity* adalah perasaan yang tidak normal yang bisa di alami oleh siapa saja, entah orang tua, dewasa, remaja msupun anak-anak.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam penelitian ini yaitu subyek yang diteliti berinisial AAM anak ini merupakan klien anak di balai pemasyarakatan kelas II kediri, Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam penelitian ini anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum anak tersebut terjerat pada pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu tentang pengeroyokan, Biasanya anak yang trjerat kasus pastinya anak tersebut merasa malu, minder dan takut akan memulai hal hal baru. Bahkan mereka sering mengurung dirinya, sering

berfikir negatif pada dirinya sendiri, bahkan anak tersebut menjaga jarak dengan orang tuanya karena anak tersebut merasa *insecurity* pada dirinya sendiri.

3. Balai pemasyarakatan (BAPAS) merupakan tempat memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapas melayani klien pemasyarakatan baik dewasa maupun anak yang berhadapan dengan hukum. bapas sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan, bentuk dari pembimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian tentang agama, keterampilan kerja, sampai pembimbingan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik dalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi tindak kekerasan atau kejahatan lagi. Bapas ini merupakan tempat peneliti melakukan peneliti